



P E N E T A P A N

Nomor 0902/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ambosakka bin Teha, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bolli Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Sutriani binti Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bolli Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0902/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Mei 2010 di Desa Bolli Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Nurdin dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu dan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Darwis dan Pabo, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Jumadil bin Ambosakka, umur 4 tahun
 - b. Ahmad Arif bin Ambosakka, umur 3 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ambosakka bin Teha**) dengan Pemohon II (**Sutriani binti Beddu**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010 di Desa Bolli Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu keluarga a.n. Ambosakka bin Teha, Nomor 7308113105100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suhardi bin Abd. Latif, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lawari, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2010 di Desa Bolli Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Nurdin, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu, sedangkan saksi nikahnya Darwis dan Pabo dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

2. Pabo bin Ruse, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lawari, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I.

Hal. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2010 di Desa Bolli Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Nurdin, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu, sedangkan saksi nikahnya Darwis dan Pabo dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Beddu ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Darwis dan Pabo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2010 di Desa Bolli Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Nurdin, di depan Wali bernama Beddu ayah kandung Pemohon II dengan mahar cincin emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010 di Desa Bolli Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dapat di lsbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 12 ayat 4, perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari

Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Beddu;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Darwis dan Pabo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 0902/Pdt.P/2014/PA. Wtp. tanggal 01 Agustus 2016 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ambosakka bin Teha) dengan Pemohon II (Sutriani binti Beddu) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010 di Desa Bolli Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 H, oleh Drs. H. M. Yusar, M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bintang, S.H.

Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
Jumlah				: Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)				

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H, M.H